

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PENGHADAP**

**Pretty Oktavina<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
E-mail: pretty.oktavina30@gmail.com

### **ABSTRACT**

*A Law protection for notary toward the letter forgery that be done by the appearer is caused by the criminal cases of letter forgery that be done by the appearer. The punishment for the doer of letter forgery is regulated by Indonesian Constitution. The research is using normative juridical law with conceptual and case approach. The data collection is using litterature studying method. The result shown that the law protection for notary can be seen from the existance of notary honorary assembly that told in article 66 A, law number 2 year 2014 about position of notary public, Indonesian Notary Association, and Indonesian Police. Law punishment of criminal act for the accused based on Court verdict of Purwodadi on May 31 th 2018 number 110/Pid.B/2018/PN Pwd., declare that imprisonment period is just for 10 months and have to pay Rp.2500,00 for the court fee. But, it contradiction to the article number 264 section (1) Indonesian Constitution number 1 year 1946 about criminal code.*

**Keywords:** *law protection, letter forgery, criminal act.*

### **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap dilatarbelakangi oleh kasus kejahatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para penghadap. Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan surat. Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris telah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang diatur pada Pasal 66 A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi hukum tindak pidana bagi Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi 31 Mei 2018 No.110/Pid.B/2018/ PN Pwd., oleh Majelis Tingkat Pertama menetapkan bahwa masa penahanan hanya 10 bulan dan dibebankan membayar biaya perkara Rp. 2.500. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana.

### **PENDAHULUAN**

Dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

*Hukum*".<sup>2</sup> Subekti berpendapat bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>3</sup>

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan, Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu.

Tiap manusia memiliki sifat, watak dan kehendak yang berbeda. Namun, manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain untuk memperoleh kepentingan hidupnya di dalam masyarakat. Melalui hubungan tersebut akan timbul beberapa faktor di antaranya yaitu kepentingan perorangan dan kepentingan golongan yang dapat menimbulkan pertikaian serta dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan dan informasi lainnya. Adanya perbedaan tersebut, maka manusia membutuhkan aturan dalam kehidupannya.

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana kejahatan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, mulai pasal 263-276. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>4</sup> Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:<sup>5</sup>

“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 36.

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. h. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*. h. 98.

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Kasus yang terkait salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Sarmidi dengan NIK 3315160704820002, kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sarmidi Nomor kartu keluarga 331516170711009 dan surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Rita Rosidah dengan NIK 3315164607850005. Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri selaku sales / marketing pada PT. Ivaro Ventura Godong yang bergerak dibidang pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB sepeda motor, membuat surat-surat tersebut menggunakan seperangkat komputer dan printer yang ada di kantor PT Ivaro Ventura Godong.<sup>6</sup>

Kamis, tanggal 26 26 Oktober 2017 Terdakwa bertemu dengan sdr. Kumaidi bin Zaenuri lalu sdr. Kuraidi bin Zaenuri menyampaikan keinginannya bahwa sdr. Kumaldi bin Zaenuri ingin membeli sepeda motor namun uangnya masih kurang. Selanjutnya dr. Kumaidi bin Zaenuri meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bias mengajukan pinjaman uang di PT Ivaro Ventura Godong tempat Terdakwa bekerja namun karena sdr. Kumaidi bin Zaenuri tidak memiliki kartu identitas lalu meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibuatkan KTP namun dengan nama lain yaitu Sarmidi. Selanjutnya sdr. Kumaidi bin Zaenuri mengirim fotonya dan foto seorang perempuan melalui media *Whatsapp*. Lalu, Keesokkan harinya saat dikantor hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri membuat surat keterangan palsu atas nama Sarmidi.

Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri mendatangi Notaris PPAT Maria Nova Lenawati, SH. MH adv, M.Kn untuk dibuatkan akta jaminan fidusia akta tanggal 21 Februari 2018 Nomor 184 Nomor faktur 2231617100027 dengan menyertakan persyaratan berkasnya berupa dokumen palsu surat keterangan pengganti KTP-el dan kartu keluarga atas nama Sarmidi yang dimiliki oleh pihak 2 bernama Kumaidi bin Zaenuri selaku pembeli sepeda motor.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/Pid.B/2018/PN Pwd, Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/Pid.B/2018/PN Pwd. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama Penyidik memberikan putusan bahwa Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai tanggal 11 April 2018, di tahan dalam tahanan Rutan, lalu Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai tanggal 21 Mei 2018, namun Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai tanggal 9 Juni 2018, selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai tanggal 29 Juni 2018, kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai tanggal 28 Agustus 2018. Namun, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai sekarang terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri tidak dilakukan penahanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislatif yang menunjukkan bahwa pembaruan hukum dilakukan oleh negara, khususnya mengatur notaris yang berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>8</sup> Perlindungan dan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap.”

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap pemalsuan surat oleh para penghadap dalam pembuatan akta autentik?

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris angka c.

dan Bagaimana sanksi hukum bagi penghadap yang memalsukan surat dalam pembuatan akta autentik? Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris terhadap pemalsuan surat oleh para penghadap dalam pembuatan akta autentik dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi penghadap yang memalsukan surat dalam pembuatan akta autentik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya adalah mengenai perlindungan hukum bagi notaris terhadap pemalsuan surat oleh para penghadap. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Kemudian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan pendapat para ahli hukum di bidangnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik**

Perlindungan hukum bagi Notaris, hal ini termaktub pada Pasal 66 A UUJN mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berbunyi sebagai berikut:

- “ (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.”
- “ (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan Majelis Kehormatan Notaris:

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan

pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.<sup>9</sup>

Pasal 66 A Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, jaksa maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan dan berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Notaris selama sidang Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum.

### **Sanksi Hukum Bagi Para Penghadap Yang Memalsukan Surat Dalam Pembuatan Akta Autentik**

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/Pid.B/2018/PN Pwd, Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris*. Diakses pada tanggal 15 September 2019.

1. Menyatakan Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Terhadap Akta Otentik" Melanggar Pasal 264 ayat 1 (KUHP) sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bendel berkas pengajuan hutang di PT Ivaro Godong an. Sarmidi;
  - 1 ( satu ) bendel notaris PPAT Maria Nova Lenawati, SH. MH adv, M.Kn yang berisi akta jaminan fidusia akta tgl 21 februari 2018 no. 184 nama Sarmidi no faktur 2231617100027;
  - 1 (satu) BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion nopol K-2679-CJ no rangka MH31PA004EK555790 No mesin IPA-556024 nama pemilik Tri Pamungkas;
  - 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 lembar pas foto ukuran 4x6 dan 2 lembar foto copy KTP atas nama Kumaidi dengan NIK 3319040304770002;
  - 1 unit cpu merk SPC warna hitam;
  - 1 unit monitor merk Acer P166HQL warna hitam;
  - 1 unit printer merk Epson L360 warna hitam;
  - 1 buah keyboard merk Votre warna hitam;
  - 1 mouse merk Votre warna hitam semuanya digunakan untuk perkara Kumaidi bin Zaenuri.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri bersama dengan sdr. Kumaidi bin Zaenuri (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal tanggal 27 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Godong ikut Dusun Kemantren Desa Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku sales / marketing pada PT. Ivaro Ventura Godong yang bergerak dibidang pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB sepeda motor, dengan tugas dan tanggung jawab mencari calon nasabah dan melakukan promosi dengan cara mempromosikan di media sosial facebook dan menyebarkan selebaran yang sudah disediakan oleh PT Ivaro Ventura Godong, sebelumnya sudah mengenal dr. Kumaidi bin Zaenuri lalu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa bertemu dengan sdr. Kumaidi bin Zaenuri lalu sdr. Kuraidi bin Zaenuri menyampaikan keinginannya bahwa sdr. Kumaldi bin Zaenuri ingin membeli sepeda motor namun uangnya masih kurang. Selanjutnya dr. Kumaidi bin Zaenuri meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa mengajukan pinjaman uang di PT Ivaro Ventura Godong tempat Terdakwa bekerja namun karena sdr. Kumaidi bin Zaenuri tidak memiliki kartu identitas lalu meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibuatkan KTP namun dengan nama lain yaitu Sarmidi. Selanjutnya sdr. Kumaidi bin Zaenuri mengiriminya fotonya dan foto seorang perempuan melalui media Whatsapp (wa). Selanjutnya pada keesokkan harinya pada saat di kantor hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa membuat:

- Surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Sarmidi atas nama Sarmidi dengan NIK 3315160704820002;
  - KK ( kartu keluarga ) atas nama kepala keluarga Sarmidi No. KK 331516170711009;
  - Surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Rita Rosidah dengan NIK 3315164607850005;
- Bahwa Terdakwa membuat surat-surat tersebut menggunakan seperangkat komputer dan printer yang ada dikantor PT Ivaro Ventura Godong, adapun aplikasi yang digunakan untuk mengedit dan membuat photoshop dan microsoft office picture manager 2007 dan 3 (tiga) dokumen tersebut buat

dengan cara mengedit file surat pengganti KTP-el atas nama orang lain dan file KK atas nama orang lain kemudian diedit dengan menggunakan photoshop dan microsoft office picture manager setelah ketiga dokumen tersebut jadi, lalu Terdakwa perlihatkan kepada sdr. Kumaidi bin Zaenuri setelah sdr. Kumaidi bin Zaenuri menyetujui selanjutnya sdr. Kumaidi bin Zaenuri mengajukan pinjaman kepada PT Ivaro Ventura Godong lalu Terdakwa meminta persyaratan yang lainnya yaitu rekening listrik, BPKB dan stnk sepeda motor Vixion milik sdr. Kumaidi bin zaenuri. Bahwa sdr. Kumaldi bin Zaenuri mengajukan pinjaman sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah berkas dinyatakan lengkap lalu Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT Ivaro Ventura Godong selanjutnya team survey yaitu sdr. Sani Alim Irhamna, SE mengajak Terdakwa untuk melakukan survey tempat kost sdr. Kumaidi bin Zaenuri, setelah bertemu sdr. Humaid bin Zaenuri yang mengaku bernama Sarmidi sesuai dengan dokumen yang telah dibuat oleh Terdakwa lalu diadakan wawancara setelah itu sdr. Kumaldi bin zaenuri bersama dengan orang yang diakui sebagai istrinya sebagai penjamin melakukan tanda tangan pada berkas persyaratannya, melakukan pemotretan kegiatan survey dan mengecek berkas yang asli lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Sani Alim Irhamna, SE kembali lagi ke kantor. Bahwa selang 1 (satu jam) Terdakwa menelpon dr. Kumaidi bin Zaenuri untuk memberitahu bahwa berkas pengajuan hutangnya telah di acc atau disetujui dan pinjaman dapat dicairkan dengan membawa STNK BPKB dan sepeda motornya sebagai jaminan. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB sdr. Kumaidi bin Zaenuri datang ke kantor PT Ivaro Ventura Godong dengan menunjukkan STNK BPKB dan sepeda motor Vixion lalu sdr. Kumaidi menandatangani surat pengajuan pinjaman dana selanjutnya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan BPKB sepeda motor diserahkan kepada pihak PT Ivaro Ventura Godong;

- Bahwa sdr. Kumaldi bin Zaenuri tidak pernah mengangsur pinjamannya sama sekali sehingga dilakukan pengecekan oleh karyawan PT Ivaro Ventura Godong ditempat sdr. Kumaidi namun sdr. Kumaldi mengelak dan mengatakan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada PT. Ivaro Ventura

Godong. Bahwa telah dilakukan pengecekan kepada aparat setempat tidak ada warga yang bernama Sarmidi sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Ivaro Ventura Godong mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Kemudian Terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri mendatangi Notaris PPAT Maria Nova Lenawati, SH. MH adv, M.Kn untuk dibuatkan akta jaminan fidusia akta tanggal 21 Februari 2018 Nomor 184 Nomor faktur 2231617100027 dengan menyertakan persyaratannya berupa dokumen palsu surat keterangan pengganti KTP-el dan kartu keluarga atas nama Sarmidi yang dimiliki oleh pihak 2 bernama Kumaidi bin Zaenuri selaku pembeli sepeda motor;
- Maria Nova Lenawati, SH. MH adv, M.Kn selaku Notaris PPAT yang menangani pembuatan akta jaminan fidusia tertanggal 21 Februari 2018 Nomor 184 atas nama Sarmidi, nomor faktur 2231617100027.

Kasus yang terkait salah satunya yaitu tindak pidana “Pemalsuan Surat Terhadap Akta Otentik” tepatnya pemalsuan surat dalam dokumen akta jaminan fidusia atas nama Sarmidi dan Rita Rosidah berserta kartu keluarga oleh terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri. Kasus ini bermula ketika sdr Kumaidi Bin Zaenuri ingin membeli sepeda motor, namun uangnya masih kurang. Selanjutnya sdr. Kumaidi Bin Zaenuri meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa mengajukan pinjaman uang di PT Ivaro Ventura Godong tempat Terdakwa bekerja, namun karena sdr. Kumaidi Bin Zaenuri tidak memiliki kartu identitas, lalu ia meminta tolong kepada Terdakwa supaya dibuatkan KTP, tetapi dengan nama lain yaitu Sarmidi. Selanjutnya sdr. Kumaidi Bin Zaenuri mengiriminya foto dan foto seorang perempuan melalui media whatshap (WA), kemudian keesokan harinya di kantor tepatnya hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Terdakwa membuat surat keterangan pengganti KTP-el dan kartu keluarga atas nama Sarmidi dan surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Rita Rosida.

Berdasarkan kasus tersebut sanksi hukum hanya diberikan kepada para terdakwa Moch Masrukan Bin Jupri selama 10 bulan. Namun, penjatuhan hukuman tersebut bertentangan dengan Pasal 264 KUHP yang memberikan sanksi hukum pidana penjara paling lama selama 8 tahun dan penjatuhan hukuman hanya

diberikan kepada Moch Masrukan Bin Jupri, sedangkan Sarmidi alias Kumaidi Bin Zaenuri tidak diberikan sanksi pidana.

Kaitannya dengan notaris ialah notaris menjalankan kewenangannya sesuai permintaan para penghadap untuk dibuatkan akta autentik, hal ini Notaris hanya memeriksa kebenaran formil dari dokumen para penghadap. Pada kasus tersebut Notaris tidak dinyatakan bersalah dan tidak diberikan sanksi hukuman, karena Notaris sudah menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi terkait di antaranya INI, MKN dan Kepolisian Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Notaris dengan telah dibentuknya organisasi Notaris bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur pada Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berwenang dalam memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan kasus tindak pidana oleh polisi, supaya tetap menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Notaris selama sidang Majelis Kehormatan Notaris.
2. Sanksi hukum tindak pidana bagi Para Penghadap yang memalsukan surat dalam pembuatan akta autentik sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Terhadap Akta Otentik” dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa paling lama 8 tahun.
  - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 31 Mei 2018 No.110/Pid.B/2018/ PN.Pwd., oleh Majelis Hakim menetapkan bahwa dijatuhkan pidana pemalsuan surat dengan pidana penjara selama 10 bulan

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

- c. Kaitannya dengan Notaris ialah pada kasus tersebut Notaris membuat akta autentik berupa Akta Fidusia berdasarkan surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Sarmidi dan Rita Rosidah berserta kartu keluarga sesuai permintaan klien atau para penghadap. Maria Nova Lenawati selaku Notaris hanya memeriksa kebenaran formil dari dokumen para penghadap. Notaris tidak dinyatakan bersalah dan tidak diberikan sanksi hukuman, karena Notaris sudah menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **Saran**

Setelah membahas hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi notaris terhadap pemalsuan surat oleh para penghadap, maka peneliti memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang biasa diupayakan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sedangkan perlindungan hukum bagi Notaris diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga tersebut perlu membuat suatu aturan tentang cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris. Sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya.
2. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusannya harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

**Buku**

Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

**Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/Pid.B/2018/PN Pwd. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

Pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Diakses pada tanggal 15 September 2019.